

Implementasi Nilai Hukum Masyarakat Wilayah Tanah Grogot Kalimantan Timur

Nur Rahmah^{a,1}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ nurrahmah@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 16 September 2022;

Revised: 25 September 2022;

Accepted: 28 September 2022.

Kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Masyarakat;

Hukum Indonesia.

Keywords:

Legal Awareness;

Society;

Indonesian Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kesadaran masyarakat wilayah Tanah grogot dalam menyikapi hukum yang diberlakukan di Indonesia saat ini. Serta mengulik sedikit penjelasan dari beberapa narasumber yang berkaitan tentang kesadaran hukum dalam masyarakat. Wawancara berisi tentang pandangan narasumber tentang keberadaan hukum di masyarakat/Indonesia dan faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat sekitar kurang tahu tentang adanya hukum sehingga ada masyarakat melanggar hukum yang sudah ditetapkan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif. Hasil penelitian yaitu, masyarakat sekitar telah sadar tentang keberadaan hukum yang ada di daerah setempat walaupun belum sepenuhnya masyarakat mentaati hukum yang sudah ditetapkan tersebut. Indonesia adalah Negara hukum namun nyatanya masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Masyarakat Indonesia sudah sadar tentang adanya hukum tapi hanya dalam lingkup yang kecil saja. Pemahaman tentang hukum yang terkonstruksi dalam masyarakat ini bukan karena mereka sadar tetapi karena masyarakat ini takut terhadap hukum. Harapan dengan adanya hasil penelitian ini adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus patuh terhadap hukum dan senantiasa dalam mewujudkan hukum-hukum yang berkualitas di Negara kita.

ABSTRACT

Implementation of Community Legal Values in the Tanah Grogot Region, East Kalimantan. This study aims to explain the awareness of the people of the Tanah Grogot area in responding to the laws currently in force in Indonesia. As well as exploring a few explanations from several sources related to legal awareness in the community. The interview contains the views of the informants about the existence of law in society/Indonesia and what factors cause the surrounding community to not know about the existence of the law so that there are people who violate the established law. This study uses a quantitative description method. The results of this study can be seen that the surrounding community is aware of the existence of the existing law in the local area, although the community has not fully obeyed the law that has been set. Indonesia is a state of law but in fact there are still many people who violate the law. Indonesian people are aware of the existence of the law but only in a small scope. The understanding of the law that is constructed in this society is not because they are aware but because these people are afraid of the law. The hope with the results of this research is that we as Indonesian people must obey the law and always in realizing quality laws in our country.

Copyright © 2022 (Nur Rahmah). All Right Reserved

How to Cite : Noor, M. B. (2022). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(8), 300–307.

<https://doi.org/10.56393/decive.v2i8.1599>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa semua warga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum, agar supaya warga negara dapat menjunjung tinggi hukum diperlukan kesadaran hukum yang tinggi pula. Hukum akan selalu ada selama manusia hidup di dunia. Hukum ada untuk manusia dan manusia ada untuk hukum. Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat.

Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum (Dewi Nurul Musjtari, 2018; Junaidi, 2020; Muttaqin & Saputra, 2019; Suryaningsih, 2020). Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain. Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban dan keamanan untuk mencegah terjadinya suatu konflik atau masalah (Gultom, 2023).

Kesadaran hukum dalam masyarakat sekarang menjadi suatu objek kajian masalah yang sedang dibicarakan saat ini. Palsalnya seperti yang kita ketahui ditengah masyarakat sekarang marak terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Penyebab terjadinya pelanggaran hukum ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar tentang adanya hukum. Penting sadar adanya keberadaan hukum sangat berperan dalam menciptakan ketentraman di Indonesia (Belladonna & Anggraena, 2019; Christina Tani & Mediatati, 2020; Denico Doly, 2021; Drozdova & Balakireva, 2019; Sani & Muhibbuthabry, 2020).

Indonesia adalah Negara hukum maka dari itu kita sebagai warga Negara Indonesia harus dan wajib dalam mentaati hukum yang sudah dibuat atau ditetapkan di Negara kita. Tanpa adanya hukum yang buat Negara kita akan terbengkalai dan tidak akan tertib dan bisa terjadinya kekacauan yang sangat besar. Banyak kasus pelanggaran hukum yang ada di Indonesia seperti para pejabat melakukan aksi korupsi dan ada masyarakat yang melakukan tindak kriminal. Dari kasus tersebut bahwa kesadaran hukum ini masih sangat kurang yang ada dimasyarakat.

Metode

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis. Pengumpulan data dikemas secara sistematis. Teknik pengumpulan data juga melalui narasumber yang telah penulis wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian hukum dan prespektif tentang hukum yang ada di Indonesia. Hukum akan selalu ada selama manusia hidup di dunia. Hukum ada untuk manusia dan manusia ada untuk hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban dan keamanan untuk mencegah terjadinya suatu konflik atau masalah.

Masyarakat Indonesia masih lebih pesimis terhadap hukum yang ada. Secara teoritis hukum yang ada di Indonesia sudah baik dan undang-undang yang mengatur dan produk-produk hukum pun sudah ada. Namun secara praktik empiris masih kurang. Seperti kita ketahui adanya *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* adalah apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Sedangkan *das sein* lebih kepada hukum sebagai fakta (yang senyatanya), yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*). Bahasa sederhana yang dapat kita kenal *das sollen* adalah *katanya* sedangkan *das sein* adalah *nyatanya*. Indonesia adalah Negara hukum namun nyatanya masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Secara keseluruhan hukum ini sudah bagus dan pasal-pasal pun juga sudah sesuai tetapi kesadaran masyarakat kita yang masih sangat kurang tentang keberadaan hukum.

Teori kesadaran hukum. Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi (Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, 2020).

Menurut Abdurrahman Wahid kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum (Gultom, 2018).

Kesadaran hukum merupakan kesadaran dari diri seseorang yang tanpa tekanan, perintah atau pun paksaan dari luar agar tunduk serta patuh terhadap hukum. Kesadaran ini melalui akal budi dan nurani. Adanya bekerja akal budi dan nurani menyebabkan terbentuknya nilai-nilai dalam kesadaran manusia, dan demikian manusia memiliki nilai-nilai dan kemampuan untuk menilai, memahami, dan membedakan pengertian-pengertian: baik, buruk, salah, benar, adil, tidak adil, tidak manusiawi, manusiawi, bermoral, tidak bermoral, sopan, tidak sopan, boleh, tidak boleh, layak, tidak layak, dan sebagainya. (B. Arief Sidharta 2016 halaman 2)

Kesadaran hukum dalam masyarakat sekarang menjadi suatu objek kajian masalah yang sedang dibicarakan saat ini. Pasalnya seperti yang kita ketahui ditengah masyarakat sekarang marak terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Penyebab terjadinya pelanggaran hukum ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar tentang adanya hukum. Masyarakat Indonesia sudah sadar tentang adanya hukum tapi hanya dalam lingkup yang kecil saja. Pemahaman tentang hukum yang terkonstruksi dalam masyarakat ini bukan karena mereka sadar tetapi karena masyarakat ini takut terhadap hukum.

Bisa kita lihat dengan adanya masyarakat yang menaati aturan lalu lintas karena takut ditilang oleh polisi bukan karena ingin mematuhi aturan hukum yang diberlakukan tersebut. Pemahaman tersebut dapat kita simpulkan bahwa masyarakat taat terhadap hukum karena takut bukan karena masyarakat patuh terhadap hukum.

Salah satu contoh dari bentuk kesadaran hukum yang masih kurang tertanam di dalam diri masyarakat Indonesia sebagai sebuah bentuk dari budaya hukum adalah ketidaktaatan terhadap hukum dalam berkendara dan berlalu lintas di jalan raya yang diatur melalui Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009. (Epi Novyana 2017). Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat, khususnya pengguna jalan raya sebagai rasa tanggung jawab. Untuk mewujudkan pengguna jalan raya yang sadar akan hukum tentu perlu adanya usaha agar hukum tersebut dapat diketahui, dipahami, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila hal tersebut sudah tertanam, maka rasa memiliki terhadap hukum akan menjiwai sikap-sikap dan perilaku masyarakat. (Italiani Dian 2014)

Masyarakat patuh terhadap hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat perlunya meningkatkan nasionalisme. Penanaman jiwa Nasionalisme perlu di lakukan melalui sekolah, sebab memungkinkan untuk melakukan pembentukan jiwa atau karakter serta semangat bagi kawula muda yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Disamping itu para generasi penerus bangsa Indonesia yang masih berstatus sebagai pelajar disekolah sehingga jikalau sekolah dapat mampu memberikan pendidikan nasionalisme pengatan karakter bangsa Indonesia maka akan selamat bagi generasi bangsa untuk masa-masa yang akan datang.

Penanaman jiwa nasionalisme serta penguatan karakter bangsa bagi seluruh generasi bangsa akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan NKRI yang kuat dan kokoh serta berkepribadian. Dalam rangka membentuk dan menumbuhkan rasa nasionalisme serta karakter bangsa bagi generasi di perlukan sarana prasarana yang dapat mendukung dan melengkapi penyelenggaraan pendidikan disekolah. Sajian informasi dalah pemberian materi yang menarik dan relevan. (Suryaningsi, 2016:9)

Sebagai warga Negara Indonesia mestinya sudah wajib untuk mentaati segala aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dapat kita buktikan dengan adanya pasal undang-undang yang mengatur kewajiban warga Negara Indonesia patuh terhadap hukum yaitu pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Peraturan berfungsi untuk mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertibanbermasyarakat. Peraturan perundangan ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan penuh kesadaran.

Di daerah Tanah Grogot sendiri sudah cukup mematuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah. Tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum masih dalam konteks umum. Walaupun tingkat pelanggaran hukum rendah namun tetap kita sebagai warga masyarakat sekitar harus lebih meningkatkan partisipasi publik dan pemahaman umum tentang kesadaran hukum. Partisipasi publik ini menyangkut keikutsertaan warga sekitar untuk mentaati aturan yang telah dibuat. Masyarakat sebagai basis tumbuhnya kesadaran hukum harus senantiasa berupaya untuk ikut berpartisipasi menegakan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam keberanian untuk mengoreksi langkah-langkah aparat penegak hukum maupun muatan hukum yang dipandang telah keluar dari koridor keadilan dan kebenaran.

Wilayah Samarinda juga tak kalah untuk taat peraturannya terhadap hukum. Dapat kita jumpai dengan adanya kalangan anggota motor salah satunya yaitu BBC (Beat Borneo Community). Dimana anggota motor ini mematuhi aturan lalu lintas dengan menggunakan helm yang berlogo SNI, memiliki SIM, tidak merokok dan memainkan ponsel saat berkendara. (Muhammad Iqbal Julian 2014).

Kepatuhan hukum yang dapat kita jumpai di era sekarang ialah dimana adanya virus covid-19 mengakibatkan kita sebagai masyarakat harus lebih menjaga jarak kebersihan serta senantiasa menggunakan masker. Pemerintah dalam gerakan nya pun membuat undang-undang untuk mengatur warga Negara di Indonesia agar mematuhi protocol kesehatan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Contohnya saja ialah PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Jakarta tentunya sudah disetujui oleh Menteri Kesehatan yang diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19 kesuatu wilayah dan menurunkan kasus kematian (E. Michelle, Kezia Betari Lengkong, Melvin Jusuf 2020).

PSBB ini membuat pemerintah kita membuat suatu kebijakan "merdeka belajar" yang diselenggarakan melalui belajar online atau belajar dari rumah. Pendidikan yang dilakukan secara daring ini memberikan kekreatifitasan dan kemandirian peserta didik untuk mengasah kemampuannya. Hal ini dikarenakan masyarakat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia merupakan *social control* sehingga dalam proses penegakan hukum bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum saja, tetapi tugas masyarakat juga dalam menanggulangi segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat. Akan tetapi harus diakui bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Hal ini muncul sebagai implikasi dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.

Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa hukum dapat diartikan sebagai petugas, pejabat, pemerintah, kaidah, atau patokan untuk berperilaku secara pantas sehingga baik buruknya penegakan hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum (John Kennedy 2015). Pemahaman

umum adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan setelah itu diketahui dan di ingat. Artinya masyarakat harus memahami arti dari kesadaran hukum dalam konteks umum. Agar masyarakat ini sendiri tidak ketinggalan tentang informasi hukum apa saja yang berlaku di Indonesia.

Cara menyikapi masyarakat yang melanggar suatu hukum. Perlu kita ketahui alasan orang tersebut melakukan pelanggaran hukum. Pendekatan secara personal sangat diperlukan dalam menyikapi warga yang melanggar hukum. Adapun penyebab orang melakukan pelanggaran hukum, seperti: pertama, Tidak mengetahui adanya hukum. Alasan ini adalah alasan klasik yang diberikan oleh orang yang melanggar hukum. Kedua, Tidak mau tahu, artinya disini orang tersebut bersikap tidak peduli adanya hukum. Ketiga, Terpaksa, dalam hal ini kita harus melihat latar belakang seseorang tersebut. Bisa saja karena keterbatasan ekonomi sehingga orang tersebut melakukan pelanggaran hukum. Keempat, Tidak mampu mengendalikan diri, biasanya perbuatan melanggar hukum pada orang seperti ini, orangnya tidak berfikir panjang dan tidak memikirkan akibat hukum dari perbuatan atau tindakannya. Bagi orang serupa ini, urusan hukum belakangan yang terpenting baginya ia harus puaskan dan salurkan emosinya terlebih dahulu. Kelima, niat jahat, dalam hal ini orang yang melakukan karena niat jahat disebabkan tuntutan hidup atau pencapaian target atau untuk meraih sebuah kesempatan, sehingga banyak orang mencari jalan bagaimana ia bisa mencapainya.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui beberapa sebab orang melakukan pelanggaran hukum. Sebelum kita menindaklanjuti kedalam proses hukum yang lebih serius ada baiknya kita melakukan mediasi dan edukasi agar orang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum ini bisa sadar arti penting hukum sehingga mereka tidak akan lagi melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Priatna Abdurrasyid mediasi adalah proses damai dimana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan tetap diterima. Secara umum, edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia, kemudian mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik. Solusi terbaik dalam menyikapi seseorang melakukan pelanggaran hukum adalah mediasi dan edukasi.

Faktor penyebab masyarakat kurang tahu tentang keberadaan hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi bukan karena masyarakat tetapi karena kurangnya instansi pemerintahan dalam memberikan suatu edukasi atau pemahaman informasi yang terkait tentang kesadaran hukum yang ada dimasyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam membangkitkan kesadaran masyarakatnya tentang hukum. Berdasarkan konstitusi nasional Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah Negara hukum. Dalam ayat 2 kedaulatan dipegang oleh rakyat. Jika masyarakat tidak di edukasi maka mereka tidak akan tahu tentang kesadaran hukum.

Pada kenyataannya, penyimpangan hukum di masyarakat masih marak terjadi, mulai dari pelanggaran terhadap aturan hukum, hingga kejahatan yang sifatnya merugikan dan mengancam ketenteraman masyarakat belum sepenuhnya dapat dicegah dan diatasi. Terciptanya sebuah aturan hukum ternyata belum cukup untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. (Basri Mulyani, Johan, Hairul Maksom 2021).

Lemahnya hukum di Indonesia juga disebabkan lemahnya sifat nasionalisme seseorang. Adapun faktor yang menyebabkan lemahnya semangat nasionalisme karena melemahnya semangat nasionalisme kebangsaan para warga disebabkan karena factor didikan dan keteladanan yang keliru terhadap anak didik dan terutama terhadap anak sendiri. Sebagai orang dewasa menunjukkan sikap ego yang hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya daripada mendahulukan kepentingan bangsa dan rakyat. Berikut ini beberapa factor penyebab melemahnya rasa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara (Suryaningsi, 2016: 8-9).

Faktor internal yaitu: (1) Keteladanan pada elit-elit kekuasaan, yang berakibat timbulnya rasa kekecewaan pada generasi; (2) Perilaku keluarga terhadap anak-anaknya yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme, sehingga ditiru oleh para generasinya; (3) implementasi demokratisasi yang tidak mempertimbangkan aspek etika dan kesopanan santunan, justru yang terjadi adalah unjuk rasa yang mengakibatkan terjadinya frustrasi di kalangan pemuda dan hilangnya optimism, sehingga yang ada hanya sifat malas, egois, instan dan emosional; (4) tidak memiliki rasa kompetitif, yang disebabkan karena tertinggalnya bangsa Indonesia jika dibandingkan dengan Negara lain; (5) munculnya kebiasaan yang menganggap hanya sukunya yang sempurna atau etnosentrisme.

Faktor eksternal, penyebabnya adalah: (1) arus Globalisasi yang tidak dapat dibendung, yang berimbas pada moralitas bangsa; (2) Pengaruh paham liberalism barat dengan mudah memasuki pandangan hidup bangsa Indonesia; (3) Hilang rasa cinta terhadap produk dalam negeri sendiri.

Kesadaran hukum harus didasari dengan pengetahuan apa itu hukum. Jika seseorang tak tahu apa itu hukum ia tentu saja tak bisa menjalankan hukum sebagai mana mestinya. Ia mesti tahu bahwa hukum adalah hal penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari keadaan tak ber hukum. Menumbuhkan kesadaran hukum memang bukan persoalan mudah, akan tetapi, pengajaran-pengajaran yang dilakukan secara berkala akan memberikan efek penerimaan hukum oleh masyarakat itu sendiri.

Menanamkan kesadaran hukum di masyarakat wajib dilakukan semua pihak, agar tertib hukum dapat berjalan lancar. Hukum dibuat untuk mengatur norma dan kehidupan manusia, agar tidak saling mencelakai satu sama lain. Selain itu juga untuk meregulasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat.

Faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat dikarenakan; Pertama, Kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, masyarakat. merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (1982) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum adalah terdiri dari: Faktor Undang-Undang, masyarakat, budaya, fasilitas, dan aparat. Peran agama dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan. Khususnya agama islam. Indonesia adalah Negara yang mayoritas beragama muslim. Agama islam sangat strategis bagi proses peningkatan kesadaran hukum di Indonesia. Perilaku ini telah diperaktekan oleh Rasulullah mellalui Al-Quran yang berusaha untuk menciptakan tatanan masyarakat Islam, sehingga melahirkan generasi Qurani. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya hukum di masyarakat, seperti: pertama, Tindakan. Hal ini menjadi salah satu cara utama dan pertama untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat. Tindakan bisa dalam bentuk hukuman jika melanggar hukum, dan penghargaan bagi yang menaati hukum. Jadi hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya jika ingin terwujud kesadaran hukum masyarakat.

Kedua, Pendidikan. Segala hal tentang pengetahuan, pemahaman, kesadaran hukum orang lain, dan menerima hukum, harus disampaikan dengan cara yang tepat. Pendidikan adalah salah satu cara yang tepat untuk menyampaikannya. Hal ini tentunya bisa dimulai dari lingkaran keluarga, lalu ke sekolah dan baru kemudian ke masyarakat secara luas. Ketiga, Kampanye juga merupakan salah satu bentuk pengenalan terhadap hukum. Ketika seseorang mengenal tentang hukum, ganjarannya ketika mereka melanggar dan penghargaan yang mereka dapatkan ketika mereka menaati, maka mereka akan bisa memiliki kesadaran atas hukum itu sendiri. Keempat, keteladanan. Keteladanan menjadi unsur penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dimasyarakat. Seringkali kesadaran hukum masyarakat sulit tumbuh karena tiadanya keteladanan dari para pemimpin atau aparaturnegak hukumnya sendiri.

Simpulan

Kesadaran hukum dalam masyarakat telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Indonesia adalah Negara hukum namun nyatanya masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Masyarakat Indonesia sudah sadar tentang adanya hukum tapi hanya dalam lingkup yang kecil saja. Pemahaman tentang hukum yang terkonstruksi dalam masyarakat ini bukan karena mereka sadar tetapi karena masyarakat ini takut terhadap hukum. Peraturan berfungsi untuk mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertibanbermasyarakat. Peraturan perundangan ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan penuh kesadaran. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa hukum dapat diartikan sebagai petugas, pejabat, pemerintah, kaidah, atau patokan untuk berperilaku secara pantas sehingga baik buruknya penegakan hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi bukan karena masyarakat tetapi karena kurangnya instansi pemerintahan dalam memberikan suatu edukasi atau pemahaman informasi yang terkait tentang kesadaran hukum yang ada dimasyarakat. Menanamkan kesadaran hukum di masyarakat wajib dilakukan semua pihak, agar tertib hukum dapat berjalan lancar. Hukum dibuat untuk mengatur norma dan kehidupan manusia, agar tidak saling mencelakai satu sama lain. Selain itu juga untuk meregulasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Sebagai masyarakat Indonesia sudah sepatutnya kita untuk menertibkan dan ikut serta mentaati semua aturan. Kesadaran hukum juga merupakan salah satu rasa nasionalisme seseorang, untuk itu kita semua harus sadar akan hukum.

Referensi

- Abidah, A., & dkk. (2020). The Impact of Covid 19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar". *Studies in Philosophy of Science and Education* 1 (1), 38-49
- Achmad Ali dan wiew Heryani. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum* (Jakarta: Kencana, 2012).
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, "Pendidik Hebat dan Kesaksian yang Melampauinya," Researchgate, 2023<https://www.researchgate.net/publication/370398013_Pendidik_Hebat_dan_Kesaksian_yang_Melampauinya>
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," Researchgate, 2023<https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila>
- Hasibuan, Zulkarnain. (2013). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Tapanuli Selatan: Jurnal Justitia Volume 1 Nomor 01 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*.
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Italiani Dian (2014) Studi Tentang Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa di Jalan
- Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), 47.
- Julian, Muhammad Iqbal. (2014). Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community Samarinda Dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Samarinda. *Samarinda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 1 Universitas Mulawarman*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kenedi John. Studi analisis terhadap nilai nilai kesadaran hukum. Bengkulu: Desember, 2015.

Kenedi, John. (2015). Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam. Bengkulu: Jurnal Madania Volume 19 Nomor 2 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Michelle Elizabeth, Keyzia Betali Lengkong, Melvin Jusuf. Ketaatan dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan PSBB Masa Transisi Berdasarkan Pergub No. 88 Tahun 2020 di Wilayah Jakarta Barat. ADIL: Jurnal Hukum Vol.11 No.2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Mulyani Basri, Johan, Hairul Maksim. Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur. NTB : Jurnal Juridica Volume 2, Nomor 2, Mei 2021 Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Novyana Epi (2017) Implementasi Program DIKMAS LANTAS dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat

Nurkasihani Iba. Kesadaran hukum sejak dini bagi masyarakat. Bidang hukum umum, Pealaihiri, 2018 Redaksi. "Rendahnya kesadaran hukum di Indonesia." Bandung, Juni 14, 2013

Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal TAPIs, 10 (1), 1-25.

Saifullah. Refleksi sosiologi hukum. (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Sidharta, B. A. Ilmu hukum Indonesia, Upaya pengembangan ilmu hukum sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat. (2016).

Sindonews. "Konten kesadaran hukum dan penegakkan hukum." Jakarta, Oktober 9, 2020.

Soekanto Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Deskriptif Analisis dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Suryaningi. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No . 23 Of 2014. Solid State Technology, 63(6), 6927–6946.

Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 15(2).

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(1), 41-50.

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 116-125.